



P U T U S A N

Nomor 445/PDT/2019/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di dalam perkara antara :

1. **Hj.Sumarni Binti Boko**, berkedudukan di Jl.Muhammad Arsyad Komp.Armada Kodim 1405 No.2 RT.001.RW.001,Ujung Baru Kabupaten Parepare,Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman Razak, SH Dk beralamat di Jl.Borong Raya I Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2019 sebagai **Pembanding semula Penggugat I**;
2. **Hj.Rosna Binti Boko**, berkedudukan di Lingkungan Tanru Tedong,Kecamatan Dua Pitue,Kabupaten Sidenreng Rappang,Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman Razak, SH Dk beralamat di Jl.Borong Raya I Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2019 sebagai **Pembanding semula Penggugat II**;
3. **Hj.Suwarni Binti Boko**, berkedudukan di Jl.Toddo I Blok 25/21 RT/RW 002/007,Kelurahan Kassi-Kassi,Kecamatan Rappocini,Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman Razak, SH Dk beralamat di Jl.Borong Raya I Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2019 sebagai **Pembanding semula Penggugat III**;
4. **Hj.Sukmawati Binti Boko**, berkedudukan di BTN Dewi Kumala Sari Blok AB 4 No.1,RT.001 RW 018,Kelurahan Paccerrakkang,Kecamatan Biringkanaya Provinsi



Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman Razak, SH Dk beralamat di Jl.Borong Raya I Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2019 sebagai **Pembanding semula Penggugat IV;**

Lawan:

1. **Polres Sidrap cq.Polsek Dua Pitue**, bertempat tinggal di Jl.A.Cammi No.113 Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djasmaniar, SH.,MH, Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap yang beralamat di Jalan Jenderal Suudirman No.204 Pangkajene Sidrap berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Juli 2019 sebagai **Terbanding semula Tergugat I;**
2. **Badan Pertanahan Nasional Sidenreng Rappang**, bertempat tinggal di Jalan Korban 40.000 No. 12, Kelurahan Majjeling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang , sebagai **Terbanding semula Tergugat II;**
3. **Muh.Nur Bin Boko Alias Muhammad Nur Bin Boko**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang , sebagai **Terbanding semula Tergugat III;**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 20 Desember 2019 Nomor 445/PDT/2019/PT Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 20 Desember 2019 Nomor 445/PDT/2019/PT Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;

Halaman 2 dari 29 hal. Put. No 445/PDT/2019/PT MKS



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 12 Juli 2019 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa lelaki BOKO (almarhum) telah menikah dengan perempuan HJ. HAWA (almarhumah) telah memiliki 7 orang anak, yang masing-masing bernama :
 - I. SALAHUDDIN Bin BOKO (almarhum)
 - II. MUHAMMAD NUR Bin BOKO Alias MUH. NUR Bin BOKO
 - III. MUHAMMAD SAIN Bin BOKO (almarhum)
 - IV. HJ. SUMARNI Binti BOKO
 - V. ROSNA Binti BOKO
 - VI. SUWARNI Binti BOKO
 - VII. SUKMAWATI Binti BOKO
2. Bahwa orang tua para Pengugat bernama BOKO (almarhum) Pengugat mempunyai sebidang tanah berdasarkan Kohir nomor 138, persil nomor 97 atas nama BOKO (almarhum) seluas 34 are (tiga puluh empat are) yang terletak di Tanru Tedong, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Andi Tuna
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah Milik Lamude
Sebelah Barat : Jalan Raya
3. Bahwa awalnya Tergugat I melalui Camat Dua Pitue, meminjam tanah milik (almarhum) BOKO untuk dapat digunakan sebagai Kantor Polsek Dua Pitue oleh Tergugat I sementara waktu
4. Bahwa pada Tahun 1981 orang tua para Pengugat bernama BOKO (almarhum) meninggal dunia, setelah orang tua para Pengugat BOKO (almarhum) meninggal dunia, pengugat melalui Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang, meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan tanah yang digunakan oleh Tergugat I kepada Ahli Waris dari Almarhum boko, namun belum juga dikembalikan



5. Bahwa pada Tahun 1981 para Pengugat meminta kepada Tergugat III, untuk Tergugat III meminta kepada Tergugat I agar mengembalikan tanah warisan dari almarhum BOKO tersebut untuk dikembalikan kepada ahli waris almarhum BOKO
6. Bahwa Tergugat III dalam hal ini telah memberikan tanah warisan almarhum BOKO tersebut kepada Tergugat I, tanpa persetujuan seluruh ahli waris dari almarhum BOKO, yang telah dikurangi dengan luas awalnya dari 34 are menjadi 18 are atau seluas 1800 m2 dengan bangunan Kantor Polsek Dua Pitue diatasnya, dengan batas batas:

Sebelah Utara : dulu Tanah milik MUH. NUR sekarang Hj. YUSRIANI
SYALAHUDDIN

Sebelah Timur : Tanah milik MUH. NUR sekarang NURSIA

Sebelah Selatan : dulun Tanah milik MUH. NUR sekarang Rumah
LAMUDE & LABUKA

Sebelah Barat : Jalan

Yang selanjutnya disebut sebagai objek Sengketa

7. Bahwa Tergugat I melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang In Casu Tergugat II telah menerbitkan atas hak atas tanah objek sengketa tersebut
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perbuatan Tergugat III yang memberikan objek sengketa kepada Tergugat I dan Perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mengklaim Objek Sengketa serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang In Casu Tergugat II telah menerbitkan Atas Hak objek Sengketa atas nama Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)
9. Bahwa Akibat perbuatan Tergugat I dengan menguasai objek sengketa yang seharusnya sudah dikembalikan kepada pengugat, dimana objek sengketa yang seharusnya dapat memberikan penghasilannya apabila dikelola Pengugat dengan kisaran penghasilan Rp. 40.000.000,- (empat puluh uta rupiah) pertahun sejak Tahun 1981 sampai dengan Tahun 2018 atau selama 37 Tahun penggugat dapat memperoleh penghasilan yang totalnya 37 Tahun Pengugat dapat memperoleh penghasilan yang totalnya 37 Tahun x 40.000.000,- = Rp. 1.480.000.000,- (satu milyar empat puluhdelapan juta rupiah);



10. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan tanah objek sengketa dan juga telah berusaha meminta kepada Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang untuk dapat menyampaikan kepada Tergugat satu, tetapi hal tersebut sia sia belaka

11. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta objek sengketa tersebut dapat dikembalikan kepada Penggugat tetapi tidak juga mendapat tanggapan dan sia-sia saja, sehingga penggugat membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk dapat diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan alas an-alasan tersebut dia atas , Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim yang menangani, Memeriksa perkara ini kiranya dapat mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tanah Objek Sengketa dengan luas 1300 m2 yang terletak di jalan A. Cammi, Kecamatan Tanru Tedong, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Selatan

Sebelah Utara : dulu Tanah milik MUH. NUR sekarang Hj. YUSRIANI SYALAHUDDIN

Sebelah Timur : Tanah milik MUH. NUR sekarang NURSIA

Sebelah Selatan : dulu Tanah milik MUH. NUR sekarang Rumah LAMUDE & LABUKA

Sebelah Barat : Jalan

Adalah Milik Penggugat

3. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang memberikan objek sengketa kepada Tergugat I dan Perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mengklaim Objek Sengketa serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang In Casu Tergugat II telah menerbitkan Alas Hak Objek sengketa atas nama Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)
4. Menyatakan semua alas bukti hak yang dibuat atau dimiliki oleh Tergugat I dalam mengklaim objek sengketa adalah Cacat Yuridis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kekuatan Hukum dan tidak mengikat objek sengketa;

5. Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi materil kepada penggugat senilai Rp. 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan objek sengketa tanpa syarat apapun dan beban hokum diatasnya
7. Menghukum Tergugat II dan III untuk patuh dan tunduk pada isi putusan
8. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sidrap telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Sdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.601.000,- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa ABDUL RAHMAN RAZAK, SH sebagai Kuasa Hukum dari Hj. SUMARNI BINTI BOKO, DKK mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 30 Oktober 2019, Nomor 16/ Pdt.G / 2019 / PN Sdr ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana Risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 16/Pdt.G/222019/PN Sdr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 31 Oktober 2019 ;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan banding telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding III semula Tergugat III sebagaimana Risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 16/Pdt.G/2019/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 31 Oktober 2019 ;

4. Tanda terima Memori banding tertanggal 19 November 2019, yang diajukan oleh MUHAMMAD RAMLI, SH Kuasa Hukum dari Hj. SUMARNI BINTI BOKO Penggugat / Pembanding sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Sdr yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 21 November 2019 ;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana Risalah pemberitahuann dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 5 September 2019 ;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Badan Pertanahan Nasional Sidenreng Rappang Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana Risalah pemberitahuann dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 22 November 2019 ;
7. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Muh. Nur Bin Boko alias Muhammad Nur Bin Boko Terbanding III semula Tergugat III sebagaimana Risalah pemberitahuann dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 22 November 2019 ;
8. Risalah surat peberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) nomor : 16/Pdt.G/2019/PN Sdr yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai surat dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor W22.U.18/1962/HK.02/11/2019 tanggal 7 November 2019 telah memberitahukan kepada pihak kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 November 2019, kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 November 2019, Badan Pertanahan Nasional Sidenreng Rappang Terbanding II semula Tergugat II, Muh. Nur Bin Boko alias Muhammad Nur Bin Boko Terbanding III semula Tergugat III yang isinya bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi karena itu kepada para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 16/Pdt.G/2019/PN Sdr tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan masing-masing pihak ;

Membaca memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan PN Sdr pada tanggal 21 November 2019 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding / Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2019 memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Polres Sidenreng Rappang Cg. Polsek Due Pitue selaku tergugat I / Terbanding I
2. Badan Pertatahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang selaku tergugat II/Terbanding II
3. Muhammad Nur Bin Boko selaku tergugat III/Terbanding III

I. Tentang Duduk Perkara .

1. Bahwa pada tahun 1980 lokasi Polsek Dua Pitue yang terletak dekat dengan kantor camat Due Pitue yang berbatasan dengan taman Bahagia (taman makan Pahkawan) mau digunakan pemiliknya maka kantor Polsek Due Pitue harus di Bongkar dan dipindahkan. (bukti surat Tergugat pada kode T. I. 2)
2. Bahwa pada sekitar bulan November 1980 Kapolsek Due Pitue dengan perantara Camat Due Pitue menemui orang tua Para Penggugat meminta kepada orang tua para Penggugat (alm BOKO) untuk pinjam pakai sementara atas tanah milik Boko seluas 34 are (tiga puluh empat are) berdasarkan Rincik letter C kohir 138 persil No. 97 untuk Pembangunan POLSEK Due Pitue, sehingga pada tahun 1981 Kantor Polsek Due Pitue pindah dan dibangun di lokasi tanah milik (alm. BOKO)
3. Bahwa adapun letak tanah yang dipinjamkan POLSEK Due Pitue di jl. A. Cammi, Tanru Tedong, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan batas-batas adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Milik Andi Tuna
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah Milik Lamude
Sebelah Barat : Jalan Raya
4. Bahwa pada tahun 1983 Lk. BOKO meninggal dunia dan meninggalkan 7 orang anak dari hasil perkawinan antara



perempuan HJ. HAWA (almarhumah) yang masing-masing bernama:

(1). SALAHUDDIN bin BOKO (almarhum), (2). MUHAMMAD NUR bin BOKO alias MUH. NUR bin BOKO, (3). MUHAMMAD SAIN bin BOKO (almarhum), (4). HJ. SUMARNI binti BOKO, (5). ROSNA binti BOKO, (6). SUWARNI binti BOKO, (7). SUKMAWATI binti BOKO. Sehingga dengan meninggalnya Lk. BOKO maka secara otomatis hak-hak kepemilikan almarhum BOKO beralih kepada para ahli warisnya.

5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu para Penggugat berulang kali menemui Polsek Due Pitue agar tanah yang ditempati segera dikembalikan karena para Penggugat selaku ahli waris ingin menggunakan tanah in litis namun tidak diindahkan dengan alasan POLSEK Due Pitue belum menemukan lokasi yang cocok untuk pembangunan kantor dan masih mencari lokasi pembangunan.
6. Bahwa puncaknya pada tahun 2010 tepatnya pada sekitar tanggal 28 Juni 2010 Penggugat IV MUHAMMAD NUR mendatangi POLSEK DUE PITUE untuk meminta secara paksa Pembakaran atas bangunan POLSEK Due Pitue sehingga pada tanggal 1 Agustus 2010 Asrama polsek dikosongkan sekaligus pemutusan sambungan listrik dan sebagian tanah yakni seluas 16 are dari 38 are di kembalikan kepada Penggugat IV dan 18 are tetap dikuasai POLSEK Dua Pitue dengan dalih meminjam kepada Penggugat IV untuk sementara waktu sampai menemukan lokasi pembangunan POLSEK Due Pitue.
7. Bahwa adapun batas – batas yang belum dikembalikan sebagai objek dari Sertipikat Hak Pakai Nomor: 013/Kelurahan Tanru Tedong Surat Ukur nomor 160/Tanru Tedong tanggal 30 Januari 2013, luas 1.927 M²u; (seribu Sembilan ratus dua puluh tujuh meter) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepolisian Republik Indonesia yang sekarang dipersolakan para Penggugat sebanyak 18 are merupakan bagian yang masih dikuasai oleh POLSEK Due Pitue adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dulu tanah milik alm BOKO sekarang Hj. Yusriani



- Sebelah Timur : dahulu tanah milik Alm. Boko sekarang NURSIA
- Sebelah Selatan : dulu Tanah milik Boko sekarang Rumah LABUKU & LAUDE
- Sebelah barat : Sebelah Barat : Jalan raya

8. Bahwa pada bulan Juli Tahun 2015 Penggugat I, II, III, IV bermaksud mengurus ke POLSEK DUEA PITUA agar tanah objek sengketa seluas 18 are tersebut dikembalikan kepada para penggugat, dimana ke 4 orang para Penggugat tersebut menghadap ke POLSEK Due Pitu namun petugas yang menerimanya mengarahkan untuk menghadap kepada POLRES SIDRAP. Selanjutnya penggugat I II, dan III menghadap ke POLRES Sidrap namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pihak POLRES SIDRAP.
9. Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2017 Para Penggugat/Pembanding secara keseluruhan berkunjung ke POLRES Sidrap untuk kembali meminta pengembalian tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh POLSEK Due Pitue namun menemui jalan buntu karena tidak mendapatkan jawaban dari pihak POLRES Sidrap, selanjutnya pada tanggal 10 januari 2018 para Penggugat di antar KAPOLSEK Dua Pitue yang dijabat Slamet Pryanto, S.Pd kembali menghadap POLRES Sidrap dan diterima pada ruangan bagian umum POLRES sidrap dan didalam pertemuan tersebut pihak Polres SIDRAP menyampaikan secara lisan kepada Para Penggugat bahwa tanah yang dikuasai polsek tersebut sudah menjadi milik POLSEK Due Pitue karena telah bersertipikat namun pihak POLRES sidrap tidak bersedia memperlihatkannya pada saat para Penggugat meminta untuk melihatnya dengan dalih sertipikat adalah dokumen negara yang sifatnya rahasia

II Dalam Fakta Persidangan

1. Bahwa tergugat I /Terbanding / (Polsek Due Pitue) dalam jawabannya pada pokok perkara tertanggal 29 Agustus 2019 Hal. 3 Poin ke 3 mengakui bahwa dalam hal ini tanah objek sengketa adalah merupakan tanah milik ahli waris Alm Boko (penggugat) alasan tergugat I tidak mengembalikan karena penggugat pada waktu itu masih berada di bawah umur dengan berpegang pada pasal 330 BW.



Bahwa atas perbuatan tergugat I tersebut tidak mengembalikan kepada ahli waris (para Penggugat) tentu bertentangan dengan pasal 832,833,834 dan 836 KUH-Perdata.

2. Bahwa bukti yang diajukan oleh tergugat berupa surat penyerahan dari camat dengan kode T.I. 2 adalah menunjukkan bahwa bukti surat tersebut berada pada tempat lain yakni tempat Kantor Polsek due Pitue pertama dibangun pada tahun 1970 yang berdekatan berbatasan dengan kantor camat Due Pitue dan Taman bahagia yang sekarang dikenal taman makam Pahlawan sehingga bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan objek sengketa.
3. Majelis Hakim dalam Pertimbangannya ambigu disisi lain mengakui keberadaan bukti penggugat berupa surat dan saksi tergugat III yang menerangkan kebenaran objek sengketa sebagai milik para penggugat. Tetap disisi lain hanya mengakui sertipikat sebagai bukti yang tertinggi dan sempurna.
4. Bahwa majelis hakim judex fakti keliru atau kurang pertimbangan dalam memberikan pertimbangan dan menolak gugatan penggugat, yang menilai sertipikat adalah bukti sempurna dan tertinggi dalam kepemilikan. Dan berdalih bahwa penggugat kurang strategi dalam mengajukan gugatan, seharusnya lewat pembatalan baru kemudian diajukan kepengadilan negeri. Atas kekeliruan judex faktie tersebut sangat jelas karena sistem yang dianut di Indonesia dalam pembuktian sertipikat menganut semi positif negative yang artinya majelis hakim bisa saja dengan kewenangan yang melakat dan dimiliki menyatakan sertipikat tidak berlaku dan tidak mengikat sebagai hak milik karena terdapat bukti lain yang lebih meyakinkan yakni bukti Penggugat/Pembanding. Terlebih sertipikat milik tergugat/termohon terbit tidak berdasarkan Warkah, hanya berdasar pengakuan dan penguasaan.
5. Kekeliruan lain Majelis Judex Faktie adalah menilai bukti P. 5 pengosongan Asrama dan P. 6 Pemutusan sambungan Listrik yang kesemuanya ditanda tangani oleh Kapolre Sidrap dianggap bukan sebagai bukti yang menunjukkan kepemilikan karena bukan suatu akta. Atas pertimbangan tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya sangat keliru karena bukti itu nyata-nyata menunjukkan penyerhan sebagian objek sengketa kepada MUHAMMAD NUR (Tergugat III) selaku ahli waris dari BOKO.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pembanding/dahulu Para Penggugat agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sudilah kiranya menjatuhkan putusan menurut hukum sebagai berikut:

----- MENGADILI -----

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan memori banding dari Pembanding/dahulu para Tergugat;
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap dalam perkara Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Sdr tanggal 17 Oktober 2019.

----- MENGADILI SENDIRI -----

- I. Tentang Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan II
- II. Tentang Pokok Perkara:
 - Menyatakan Menerima Gugatan Untuk seluruhnya
 - Menghukum Para Terbanding / para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontrak memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat I/Terbanding I mengakui tanah objek sengketa adalah merupakan tanah milik ahli waris alm.boko (oenggugat/pembanding) adapun alasan tergugat I/Terbanding I tidak mengembalikannya karena penggugat masih belum cukup umur

Bahwa alasan pembanding tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada serta salah pemahaman atas jawaban dari terbanding I/tergugat I sebab dalam jawaban tergugat I/terbanding I tersebut dijelaskan pada tahun 1981 penggugat melalui pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang meminta kepada tergugat III MUH. NUR bin BOKO alias MUH. NUR bin BOKO untuk mengembalikan tanah yang digunakan para tergugat kepada ahli waris almarhum BOKO namun pada saat itu para penggugat yaitu : Hj. SUMARNI binti BOKO pada saat itu berusia 18 (delapan belas) tahun, Hj. ROSNA binti BOKO berusia 15 (lima belas) tahun, Hj. SUWARNI binti BOKO berusia 11 (sebelas tahun), Hj. SUKMAWATI binti BOKO berusia 6



(enam) tahun dimana para penggugat belumlah dalam keadaan cakap hukum untuk dianggap sebagai ahli waris dari Almarhum BOKO seperti tertuang didalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur didalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.”

Dengan penjelasan diatas maksud dari tergugat I/terbanding I dalam jawabannya adalah gugatan penggugat /pembanding adalah mengada-ngada, karena tidak mungkin anak yang belum cukup umur / belum cakap dapat melakukan hal tersebut dalam hal ini menyurat ataupun menggugat pemerintah dalam hal hak waris maupun ganti rugi

2. Bahwa bukti yang diajukan tergugat/terbanding berupa surat penyerahan dari camat memiliki objek yang lain

Bahwa alasan Pembanding semula Penggugat jelas mengada-ngada karena tidak ada bukti-bukti maupun keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan yang mengungkapkan demikian

3. Bahwa majelis Hakim keliru atau kurang dalam pertimbangannya Dan menolak gugatan penggugat/pembanding serta menilai sertifikat adalah bukti yang sempurna dan tertinggi dalam kepemilikan

Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut sudah tepat sebab sertifikat/buku tanah sudah merupakan bentuk sempurna dan final dari pengakuan Negara terhadap subjek hukum atau atas objek tanah, Negara dalam hal ini BPN (tergugat/terbanding II) sudah menelusuri riwayat penerbitan sertifikat yang sebenar benarnya, maka hal tersebut sudah keluar dari konsep Hukum Acara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang pembuktiannya tidak bersifat materil tetapi formil, dengan kata lain sertifikat dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah bukti dengan kekuatan sempurna dan sama sekali bukan objek perkara yang bisa diuji kebenarannya



Adapun fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yang dapat menguatkan dalil dalil Terbanding semula Tergugat I sebagai berikut :

A. Tentang alat bukti dari penggugat/pembanding

1. Alat bukti surat/dokumen

Bahwa dalam menyajikan alat bukti dokumen penggugat menghadirkan 7 (tujuh) bukti surat berupa :

- C1 Nomor 138
- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah IPEDA No.127 tahun 1973
- Surat Keterangan Riwayat tanah yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan PBB Parepare Nomor : 70/WP/J12/KB 0240/1990 tanggal 21 Maret 1990
- PPB (Surat pemberitahuan Pajak terutang)
- Surat pemberitahuan perihal pemutusan Arus Listrik dan pemongkaran bekas Aspol Dua Pitue tanggal 01 Agustus 2000
- Surat pemberitahuan pengosongan rumah tertanggal 01 Agustus 2000
- Peta Lokasi Polsek dua Pitue oleh Kepala Lingkungan

Bahwa alat bukti yang diajukan penggugat bersebrangan atau tidak sinkron dengan keterangan saksi-saksi yang tersumpah dalam persidangan pada perkara a quo

2. Alat bukti keterangan saksi

memberikan keterangan pada hari Kamis 19 September 2019 :

1.1. Saksi IMMANI Binti LAHULU dibawah sumpah menjelaskan dalam persidangan mengenai :

- ✓ Masalah Tanah
- ✓ Saksi mengetahui tanah tersebut milik LA BOKO
- ✓ Saksi mengetahuinya dari orang lain
- ✓ Saksi tidak mengetahui bahwa LA BOKO kerja di tanah lokasi Polsek Dua Pitue
- ✓ Saksi tidak pernah melihat saksi LA BOKO kerja di tanah tempat Polsek Dua Pitue berdiri
- ✓ Kantor Polsek Dua Pitue dibangun pada tahun 1961
- ✓ Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah LA BOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi kenal dengan LA BOKO, pernah ketemu tapi tidak pernah melihat LA BOKO
- ✓ Saksi hanya mengetahui tentang Kantor Polisi
- ✓ Saksi tidak mengetahui semua masalah tanah tersebut
- ✓ Saksi tidak mengetahui luas kebun milik LA BOKO
- ✓ Tidak cukup 10 meter jarak rumah saksi dengan tanah LA BOKO
- ✓ Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut
- ✓ Ada bukti pembelian tanah pada tahun 2010
- ✓ Duluan polsek berdiri kemudian saksi tinggal di dekat polsek

1.2. Saksi MUHAMMAD NUR dibawah sumpah menjelaskan dalam persidangan mengenai :

- ✓ Saksi mengetahui tentang persoalan Lahan tersebut
- ✓ Saksi membeli tanah sekitar polsek pada tahun 2010
- ✓ Saksi membeli tanah tersebut dari LA BOKO
- ✓ Saksi membeli tanah di sebelah timur dari tanah polsek
- ✓ Sebelum membeli tanah saksi sempat bertanya kepada warga sekitar dan warga sekitar menjawab itu tanah LA BOKO
- ✓ Saksi tidak tahu bahwa tanah yang ditempati Polsek Dua Pitue adalah tanah milik LA BOKO, saksi diberitahu oleh LA BOKO bahwa Pada tahun 2010 saksi sudah ada sementara polsek sudah berdiri
- ✓ Sertifikat atas nama NURSIAH
- ✓ Saksi yang mensertifikati tanah didekat polsek
- ✓ Saksi membeli tanah atas nama MUHAMMAD NUR BOKO
- ✓ Saksi kurang mengetahui luas tanah yang disengketakan
- ✓ Saksi tidak mengetahui bahwa ada keluarga LA BOKO yang merasa keberatan dengan tanah tersebut.
- ✓ Saksi tidak pernah menanyakan berapa luas tanah LA BOKO
- ✓ Saksi mengetahui batas- batas tanah LA BOKO
 - Barat = Jalan
 - Timur = Tanah saksi

Halaman 15 dari 29 hal. Put. No 445/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Selatan = Batas Kelurahan
- Utara = Jalanan/ Ruko

2.3 Saksi Drs. H. M DINI dibawah sumpah menjelaskan dalam persidangan mengenai :

- ✓ Polsek pertama berdiri di depan taman Makam Pahlawan/ samping taman bahagia
- ✓ Batas-batas polsek Dua Pitue= kantor polsek, camat, dan kelurahan

B. Tentang alat bukti dari tergugat I/terbanding I

1. Alat bukti surat/dokumen

Bahwa dalam menyajikan alat bukti dokumen tergugat I menghadirkan 3 (tiga) bukti surat berupa :

- Surat penyerahan tanah dari Kepala Kecamatan Dua Pitue kepada Sektor Polisi 1833-03 Tanru Tedong No.06/TU-DP/1970, tanggal 28 Mei 1970
- Surat Inventarisasi Tanah yang dikuasai milik Polsek Dua Pitue No.4 tanggal 24 September 1990
- Sertifikat Hak Pakai No. 13, tanggal 21 Agustus 2013

2. Alat bukti keterangan saksi

memberikan keterangan pada hari Kamis 26 September 2019

2.1. Saksi USMAN dibawah sumpah menjelaskan dalam persidangan mengenai :

- ✓ Saksi bertugas di POLsek Dua Pitue dari tahun 1987 sampai dengan Tahun 2017, namun terkadang saksi dipindah tugaskan ke Polsek lain atau Polres Sidrap, tapi tidak beberapa lama kembali bertugas ke Polsek Dua Pitue
- ✓ Pada tahun 1987, pertama kali saksi ditugaskan di Polsek dua Pitue bangunan Polsek sudah ada dan sudah jelas batas-batasnya
- ✓ Saksi tidak mengetahui kantor sebelumnya
- ✓ Saksi tidak mengetahui pembangunan kantor tersebut
- ✓ Pada tahun 2000 dibangun pondasi pagar oleh saksi sendiri dengan ukuran 30 X 60 M



- ✓ Pada saat proses pembangunan pondasi pagar sampai dengan pembangunan bangunan lainnya seperti Mushollah dan Rumah dinas Kapolsek berjalan dengan lancar tanpa hambatan atau tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau menghalangi proses pembangunan
- ✓ Pada tahun 2000 ada surat keputusan listrik, saksi tidak pernah melihat ada keputusan listrik dan pembongkaran bangunan
- ✓ Saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang berada di sekitar polsek

2.2. Saksi HUSER dibawah sumpah menjelaskan dalam persidangan mengenai :

- ✓ Masalah tanah polsek Dua Pitue
- ✓ Jabatan saksi Kasubag Logistik pada tahun 2000 – 2014
- ✓ Pada tahun 2010 saksi panggil oleh Kapolres Pak Mamat dan Kapolsek Pak Mahmud untuk mengukur tanah Polsek Dua Pitue seluas 30 x 60
- ✓ Setelah dilakukan pengukuran tidak lama kemudian dilakukan pembangunan pondasi pagar dengan luas 30X60 M sesuai dengan yang telah saksi ukur sebelumnya
- ✓ Dari tahun 1984 s/d sekarang tidak pernah ada yang keberatan mengenai pembangunan di Polsek Dua Pitue dan baru kali ini terjadi
- ✓ Setelah pengukuran dibuatkan surat inventarisasi dan laporan di Polda untuk dijadikan dasar permohonan penerbitan sertifikat
- ✓ Saksi sendiri yang melakukan pengukuran dan mengurus penerbitan sertifikat
- ✓ Pada tahun 2013 sertifikat diterima sendiri oleh saksi dan diarsipkan di Bagian Logistik Polres ditembuskan ke Polda
- ✓ Saksi pernah melihat surat penyerahan dari camat, surat tersebut diarsipkan di Polres



- ✓ Saksi tidak ingat batas-batas tapi saksi sempat membaca surat-surat yang terkait batas batasnya

C. Tentang alat bukti dari tergugat II/terbanding II

1. Alat bukti surat/dokumen

Bahwa dalam menyajikan alat bukti dokumen tergugat II menghadirkan 1 (satu) bukti surat berupa salinan Warkah Tanah No. Berkas 2462/2013 DI 208 No.3814/2013 tanggal 21 Agustus 2013 DI 307 No.6673/2013 tanggal 21 Agustus 2013 DI 301

2. Alat bukti keterangan saksi

memberikan keterangan pada hari Kamis 03 Oktober 2019 :

2.1. Saksi ANDI MUHAMMAD NUSANTARA dibawah sumpah menjelaskan dalam persidangan mengenai :

- ✓ Saksi hadir karena soal penerbitan sertifikat hak pakai tanah polsek Dua Pitue
- ✓ Yang menguasai tanah polsek Dua Pitue, dasarnya penerbitan sertifikat hak pakai
- ✓ Pihak Polres Sidrap menerbitkan surat pernyataan dari Polres Sidrap untuk menerbitkan surat sertifikat hak pakai
- ✓ Proses penerbitan sertifikat dilakukan dengan pemohon harus melampirkan dokumen-dokumen atas hak dimana atas hak diperoleh secara hibah, Berdasarkan surat edaran bahwa surat pernyataan menjadi dasar penerbitan sertifikat hak pakai dengan surat edaran NO.500 Kepala Badan Petahanan Nasional
- ✓ Tugas saksi terhadap penerbitan sertifikat yaitu memeriksa kelengkapan dokumen
- ✓ Saksi memeriksa kelengkapan
- ✓ Sertifikat yang terbit adalah sertifikat hak pakai
- ✓ Proses penerbitan sertifikat hak pakai tidak diumumkan melalui pengumuman

D. Tentang alat bukti dari tergugat III/terbanding III

1. Alat bukti surat/dokumen



Bahwa dalam menyajikan alat bukti dokumen tergugat III tidak menghadirkan alat bukti surat apapun

2. Alat bukti keterangan saksi

memberikan keterangan pada hari Kamis 03 Oktober 2019 :

- 2.1.** Saksi LA RAMMANG dibawah sumpah menjelaskan dalam persidangan mengenai :
- ✓ Saksi melalui ibunya merasa keberatan atas pembangunan polsek Tanru Tedong
 - ✓ Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik penggugat karena MUHAMMAD NUR BOKO yang menanam tanaman di tanah di polsek dua pitue
 - ✓ Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah milik penggugat
- 2.2.** Saksi BEDDU RAHIM dibawah sumpah menjelaskan dalam persidangan mengenai :
- ✓ Saksi bicara mengenai tanah Polsek Dua Pitue
 - ✓ Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik LA BOKO
 - ✓ Saksi mengetahui bahwa sejak tahun 1981 Polsek Dua Pitue dipindahkan ke tanah polsek Dua pitue
 - ✓ Saksi jadi anak buahnya LA BOKO
 - ✓ Saksi tinggal sejak tahun 1970 s/d tahun 1980-an
 - ✓ Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah

Berdasarkan uraian dari mulai materi gugatan ,jawaban dengan eksepsi, replik penggugat serta duplik tergugat, maupun pembuktian yang sama-sama telah disaksikan dipersidangan baik itu bukti data/dokumen maupun keterangan para saksi dari masing-masing pihak maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat tersebut terdapat kekurangan yang sangat mendasar yaitu tidak dilakukan gugatan terhadap Camat Dua Pitue yang pada saat itu telah menyerahkan sebidang tanah yang diduduki oleh Polsek Dua Pitue



hingga saat ini kepada Kapolsek Dua Pitue pada saat itu, sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat yang diajukan oleh tergugat I berupa Surat penyerahan tanah dari Kepala Kecamatan Dua Pitue Kepada Sektor Polisi 1833-03 Tanru Tedong yang saat ini bernama Polsek Dua Pitue Nomor : 06/TU-DP/1970 tanggal 28 Mei 1970, oleh karenanya gugatan penggugat tidaklah lengkap dan sempurna karena adanya pihak yang tidak dijadikan pihak dalam sengketa ini, dan untuk itu sewajarnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan penggugat kurang pihak dan selanjutnya menolak atau setidaknya membatalkan gugatan penggugat.

2. Gugatan Penggugat/pembanding Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa terkait isi dari Gugatan dari nomor 1 sampai dengan 3 diatas yang diajukan oleh penggugat Sdri. Hj. SUMARNI binti BOKO, Dkk terhadap tergugat I dalam hal ini Kepolisian Resort Sidenreng Rappang Cq. Polsek Dua Pitue sangatlah jelas, bahwa gugatan tidak jelas dan kabur karena sebenarnya pada tahun 1981 penggugat melalui pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang meminta kepada tergugat III MUH. NUR bin BOKO alias MUH. NUR bin BOKO untuk mengembalikan tanah yang digunakan para tergugat kepada ahli waris almarhum BOKO namun pada saat itu para penggugat yaitu : Hj. SUMARNI binti BOKO pada saat itu berusia 18 (delapan belas) tahun, Hj. ROSNA binti BOKO berusia 15 (lima belas) tahun, Hj. SUWARNI binti BOKO berusia 11 (sebelas tahun), Hj. SUKMAWATI binti BOKO berusia 6 (enam) tahun dimana para penggugat belumlah dalam keadaan cakap hukum untuk dianggap sebagai ahli waris dari Almarhum BOKO seperti tertuang didalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur didalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.” oleh karena itu penggugat Hj. SUMARNI, binti BOKO, Dkk perlu dijelaskan secara tegas bahwa tergugat mana yang dimintakan oleh penggugat Hj. SUMARNI, binti



BOKO, Dkk untuk mengembalikan tanah milik ahli waris Almarhum BOKO.

- Bahwa apa yang diuraikan oleh para penggugat ialah kabur dan sifatnya mengada-ada karena penggugat tidak menjelaskan baik dengan dokumentasi atau surat dari keterangan ahli tanah bahwa tanah tersebut ialah tanah produktif sejak tahun 1981 sampai sekarang dimana dapat tanah tersebut dapat dikelola dan menghasilkan sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta) pertahun dan selain tergugat I yang semestinya dimintakan ganti rugi juga ialah pihak tergugat III karena berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh tergugat III ialah dengan sadar dan tanpa paksaan dan diketahui oleh Camat setempat pada waktu itu dimana telah ada penyerahan obyek gugatan kepada tergugat I dari tergugat III.

3. Perbuatan tergugat I/terbanding bukan merupakan perbuatan melawan Hukum (PMH)

- Bahwa kepemilikan tanah Polsek Dua yang dibuktikan dengan adanya Seryifikat Hak Pakai No. 13 tanggal 21 Agustus 2013 bukan merupakan perbuatan melawan HUKUM sebab, Porses kepemilikan hingga terbitnya Sertifikat tersebut melalui proses yang sah yakni adanya penyerahan tanah dari Kepala Kecamatan Dua Pitue Kepada Sektor Polisi 1833-03 Tanru Tedong yang saat ini bernama Polsek Dua Pitue Nomor : 06/TU-DP/1970 tanggal 28 Mei 1970, kemudian pada tahun 1990 tanah tersebut telah terdaftar dalam Inventaris Polres Sidenreng Rappang yang kemudian pada tahun 2000 dilakukan pengukuran dan pembangunan pondasi pagar dengan ukuran 30X60M sebagaimana dalam sertifikat Hak pakai, dan dengan dasar itulah pihak Polres Sidenreng Rappang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak pakai untuk tanah yang diduduki oleh kantor Polsek Dua Pitue, selain itu sejak tahun 1970 yakni pada proses penyerahan tanah, proses pembangunan kantor, pagar, Mushollah, Rumah Dinas Kapolsek hingga ketika petugas Pertanahan melakukan survey pada tahun 2013 tidak ada pihak manapun yang keberatan ataupun menghalangi proses tersebut sebagaimana dalam fakta persidangan pada keterangan saksi-



saksi baik saksi dari tergugat I maupun saksi dari tergugat II, sedangkan saksi yang diajukan penggugat sebagian besar dan pada umumnya tidak tau menahu mengenai Surat surat kepemilikan tanah yang diakui oleh para penggugat adalah milik La boko, melainkan hanya mendengar cerita atau pengkuan dari La boko maupun penggugat sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi yang diajukan penggugat tidak berdasar dan tidak ada kaitannya dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

PENUTUP

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas, maka kami mohon dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan menolak memori banding dari Pembanding/ penggugat dan menerima kontra memori banding dari terbanding I/tergugat II
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara Nomor :16/Pdt.G/2019/PN.Sdr tanggal 17 Oktober 2019

-----MENGADILI SENDIRI-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi tergugat I untuk seluruhnya
DALAM PROVISI
2. Menolak tuntutan Provisi dari penggugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya terhadap tergugat I atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ovankelrijk verklaard)
4. Menyatakan bahwa tanah ditempati Polsek Dua Pitue yang terletak di Jalan A.Cammi No. 113 Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang adalah hak dari Kepolisian Resor Sidenreng Rappang Cq.Polsek Dua Pitue
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara



Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 12 November 2019 dan 15 November 2019 dan kesempatan memeriksa berkas perkara tersebut diberikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidrap No. 16/Pdt.G/2019/PN Sdr tanggal 17 Oktober 2019, keterangan saksi-saksi, bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak eksepsi Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus Eksepsi ini ditingkat banding, dengan demikian eksepsi tersebut beralasan untuk dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat / Para Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Pembanding / Para Penggugat adalah bahwa ayah Para Penggugat bernama BOKO (Almarhum) mempunyai sebidang tanah seluas 34 are berdasarkan Kohir No. 138 Persil No. 97 atas nama BOKO, kemudian sebagaian dari tanah tersebut seluas 18 are yang kini sebagai tanah sengketa, dipinjam kepada Tergugat I / Terbanding I untuk sementara waktu digunakan sebagai Kantor Polsek Dua Pitue ;

- Bahwa Tahun 1981 ayah para Pembanding / Para Penggugat meninggal, maka Para Pembanding/Para Penggugat meminta Terbanding III / Tergugat III agar melalui Pemerintah Daerah Sidrap untuk Terbanding I / Tergugat I mengembalikan obyek sengketa tersebut, namun tanah sengketa seluas 18 are tersebut telah dikuasai dan diklaim secara melawan hukum oleh Terbanding I / Tergugat I serta telah diterbitkan alas hak atas tanah sengketa oleh Terbanding II / Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tersebut, telah disangkal oleh Para Tergugat / Para Terbanding dengan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar karena sebelum Terbanding III / Tergugat III memberikan tanah sengketa kepada Terbanding I / Tergugat I pada tahun 1981, dimana pada tahun 1970 tanah sengketa telah diserahkan oleh Kepala Kecamatan Dua Pitue kepada Kepala Sektor 1833 – 03 Tanru Tedong, sehingga diinventarisasi oleh Polres Sidenreng Rappang pada tahun 1990 atas dasar surat tersebut, maka pada tahun 2012 pihak Polres Sidenreng Rappang membuat surat pernyataan bahwa tanah sengketa milik Polres Sidenreng Rappang tidak dalam sengketa, selanjutnya Terbanding II / Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah sengketa pada tahun 2013 ;

- Tanggapan Tergugat III bahwa Tergugat III bersama Almarhum BOKO (ayah Para Penggugat dan Tergugat III) beberapa kali meminta kepada Tergugat I agar mengembalikan tanah sengketa tetapi Tergugat I beralasan belum mendapat tempat baru.
- Bahwa pada Tahun 1998 setelah ayah Para Pembanding / Para Penggugat dan Terbanding III / Tergugat III meninggal dunia, Terbanding III / Tergugat III dipanggil oleh Camat Dua Pitue dan Polsek untuk kembali meminjamkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Terbanding I / Tergugat I dengan memberikan Cap Jempol pada surat tanpa membacanya karena sudah dijelaskan oleh Camat dan Polsek, maksudnya untuk tanah sengketa dipinjamkan pada hal isi Surat tersebut



bahwa Terbanding III / Tergugat III memberikan obyek sengketa kepada Terbanding I / Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah benar Tergugat III / Terbanding III telah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I / Terbanding I , sehingga menjadi dasar untuk terbitnya Sertifikat Hak Pakai oleh Polres Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab dari kedua belah pihak berperkara tersebut, terhadap tanah obyek sengketa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat, diperoleh fakta-fakta bahwa kedua belah pihak sama-sama menunjukkan letak dan batas-batas obyek sengketa yang sama, sehingga mengenai letak lokasi obyek sengketa dalam perkara ini cukup jelas dan pasti dimana diatas tanah sengketa berdiri Kantor Polres Dua Pitue dan bangunan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang kepastian hukum status tanah sengketa dengan membuktikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti bukti-bukti Surat Para Pembanding / Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai bukti P1 sampai dengan P4 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai, bila bukti-bukti surat tersebut hanya bukti pembayaran pajak atas nama orang tua Para Pembanding / Para Penggugat dan bukti pajak mana secara hukum belum dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah selayaknya Sertifikat, namun bukti-bukti pajak tersebut dapat dijadikan bukti pelengkap, bila didukung oleh bukti lain yang menggambarkan tentang kebenaran asal-usul dan status sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa surat keterangan Riwayat Tanah terlihat bahwa tanah seluas 0,34 Ha, terdaftar dalam buku rintjik atas nama BOKO dengan nomor Kohir 138 Persil 97 sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1970 tidak pernah ada perubahan nama kepada siapapun dan tidak pernah ada transaksi jual beli maupun yang diahliwariskan kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P5 dan P6 Surat Kapolres Sidrap kepada Kapolsek Dua Pitue tentang pemutusan arus listrik dan pembongkaran bekas Aspol Dua Pitue serta pengosongan rumah yang di



tempati IPTU ABD. AZIS TABA atas dasar pertemuan antara pihak pemilik tanah atas nama MUH. NUR (Terbanding III / Tergugat III) dengan Kapolres Sidrap tanggal 25 Juli 2000, dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding maupun jawaban Para Tergugat / Para Terbanding ternyata MUH. NUR (Terbanding III / Tergugat III) yang disebut sebagai pemilik tanah dalam surat-surat tersebut diatas, adalah sebagai ahli waris dari Almarhum BOKO sehingga surat-surat tersebut ada kaitannya dengan tanah sengketa, demikian pula keterangan saksi-saksi dari Para Pembanding / Para Penggugat dan saksi Para Terbanding / Para Tergugat pada pokoknya menerangkan tentang status tanah sengketa adalah milik Almarhum BOKO, maka bukti P1 sampai dengan P6 tersebut saling mendukung sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Pembanding / Para Penggugat dan saksi Para Terbanding / Para Tergugat tersebut yang bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa telah cukup jelas dan pasti bahwa tanah sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan Para Pembanding / Para Penggugat merupakan bagian dari tanah seluas 0,34 Ha milik dari Almarhum BOKO (orang tua Para Pembanding / Para Penggugat dan Terbanding III / Tergugat III) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipihak lain, menurut dalil Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Terbanding I / Tergugat I atas dasar penyerahan dari Terbanding III / Tergugat III kepada Terbanding I / Tergugat I dan sebelum Terbanding III / Tergugat III menyerahkan tanah sengketa kepada Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 9 Maret 1998, tanah sengketa tersebut telah diserahkan oleh Kepala Kecaamatan Dua Pitue kepada Kepala Sektor 1833 – 03 Tanru Tedong pada tanggal 28 Mei 1970, sehingga diinventarisasi oleh Polres Sidenreng Rappang pada tanggal 24 September 1990 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat maupun Para Terbanding / Para Tergugat, ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan mengenai peristiwa penyerahan tanah sengketa pada tanggal 9 Maret 1998 tersebut, namun bila dikaitkan dengan bukti T1-1, dimana tanah sengketa telah diserahkan oleh Kepala Kecamatan Dua Pitue selaku pihak pertama pada tanggal 28 Mei 1970 kepada Dan Sektor Kepolisian 1833-03 Tanru Tedong selaku pihak kedua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah dinventarisasi oleh Kapolres Sidrap pada tanggal 24 September 1990 sebagai tanah milik Polsek Dua Pitue (bukti T1-2) ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti TII-1 berupa lampiran yaitu Surat Pernyataan Aset, dijelaskan bahwa tanah dan bangunan telah tercatat dalam daftar inventaris / Aset Polres Sidrap dan Aset tersebut diperoleh dari Hibah Masyarakat dan Pemda Kabupaten Sidrap, sehingga atas dasar surat-surat tersebut Terbanding II / Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Terbanding I / Tergugat I (bukti T1-3) tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa dalam proses pengalihan tanah sengketa sampai kepada pihak yang menguasai sekarang (Terbanding I / Tergugat I) atas dasar penyerahan dari Pemerintah Daerah melalui Camat Dua Pitue, sehingga dalam hal ini terlihat ada pihak yang tidak ikut sertakan, dengan demikian Pemerintah Daerah dalam hal ini Camat Dua Pitue harus dikutkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa masih ada pihak yang harus diikutkan dalam perkara aqua, maka dengan demikian gugatan Para Pembanding / Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga putusan Pengadilan Negeri No. 16/Pdt.G/2019/PN. Sdr tanggal 17 Oktober 2019 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding / Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding / Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Undang-undang yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Jo. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Sdr 17 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Pembanding semula Para Penggugat

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa Tanggal 18 Februari 2020 yang dipimpin oleh kami : CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, GDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.Hum dan DWI HARI SULISMAWATI, SH keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh RECKY NELSON, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

GDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.Hum

CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH

Ttd

DWI HARI SULISMAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RECKY NELSON, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp. 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan sesuai aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, S.H.,M.H

NIP. 19580817 198012 1 001